



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : JL. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR : 421 / 1583 / IV.02 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan PAUD
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
 - 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
 - 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan :
- 1. Surat Permohonan Izin penyelenggaraan PAUD AL-FAJAR I dari Sdr. FADHILA TUNNUR PUTRI AJI selaku Kepala Lembaga PAUD AL-FAJAR I Nomor : 014/KB-AF I/RM/V/2018 Tanggal 20 Mei 2018 serta lampiran - lampiran
 - 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara PAUD tersebut pada tanggal 20 Juni 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin penyelenggara PAUD kepada :
: Nama Lembaga : "Kelompok Bermain" AL-FAJAR I"
: Kepala Lembaga : FADHILA TUNNUR PUTRI AJI
: Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
: Alamat : Jl. Marga Aji Rt.01 Rw.01 No.65
: Kelurahan/Desa : Rantau Minyak
: Kecamatan : Candipuro
: Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA : Izin penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 01 Juni 2021.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang telah ditentukan ;
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 21 September 2018



Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung